



Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Arsitektur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Ditinjau dari Sistem Hak Kekayaan Intelektual Indonesia

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Jopie Tommy Rompas Universitas MPU Tantular tommyrompas1961@gmail.com FX Suyud Margono Universitas MPU Tantular Muh. Amin Saleh Universitas MPU Tantular	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Rompas, J. T., Margono, F. S., & Saleh, M. A. (2026). Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Arsitektur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Ditinjau dari Sistem Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2),2417-2429.

Abstrak

Karya arsitektur merupakan salah satu ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun demikian, dalam praktik masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran terhadap karya arsitektur, seperti penggunaan desain tanpa izin, penggandaan gambar kerja, modifikasi rancangan, dan pemanfaatan kembali desain oleh pihak lain tanpa persetujuan pencipta. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dengan implementasi perlindungan hukum di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap karya arsitektur, mengidentifikasi hambatan implementasi perlindungan hukum, serta merumuskan upaya penguatan perlindungan hak cipta karya arsitektur dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang didukung oleh studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya arsitektur telah diberikan melalui pengakuan hak moral dan hak ekonomi pencipta berdasarkan prinsip deklaratif. Namun, efektivitas perlindungan masih menghadapi hambatan berupa ketidakjelasan norma, keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya budaya hukum masyarakat, serta perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum perlu dilakukan melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi sistem pencatatan hak cipta berbasis digital, penguatan peran organisasi profesi arsitek, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai perlindungan hukum karya arsitektur dalam perspektif sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Kekayaan Intelektual, Karya Arsitektur, Perlindungan Hukum, Arsitek.

Abstract

Architectural works are among the creations protected under Indonesian Copyright Law (Law Number 28 of 2014). Nevertheless, copyright infringements involving architectural works continue to occur, including unauthorized use of architectural designs, duplication of working drawings, design modifications, and commercial reuse without the author's consent. These conditions indicate a gap between normative legal provisions and their practical implementation. This study aims to analyze the legal protection of architectural works, identify obstacles to its implementation, and formulate strategies for strengthening copyright protection within the Indonesian Intellectual Property Rights system. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches supported by library research. Data were analyzed descriptively and qualitatively through legal interpretation of legislation, legal doctrines, and scholarly literature. The findings reveal that legal protection has been provided through the recognition of both moral rights and economic rights under the declarative principle. However, the effectiveness of such protection remains constrained by normative ambiguities, institutional limitations, weak legal awareness, and rapid technological developments. Strengthening copyright protection therefore requires regulatory harmonization, institutional capacity building, digitalization of copyright registration systems, enhancement of professional architectural organizations, and greater public awareness regarding intellectual property rights. This study contributes to the development of copyright law scholarship, particularly regarding the protection of architectural works within the Indonesian legal system.

Keywords: Copyright; Intellectual Property Rights; Architectural Works; Legal Protection; Architect.

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi global pada abad ke-21 menunjukkan pergeseran paradigma dari resource-based economy menuju knowledge-based economy, yaitu sistem ekonomi yang bertumpu pada kemampuan manusia dalam menghasilkan pengetahuan, kreativitas, inovasi, dan teknologi sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi. Dalam paradigma tersebut, hasil kemampuan intelektual tidak lagi dipandang semata-mata sebagai ekspresi kreativitas, melainkan sebagai aset ekonomi yang memiliki nilai komersial tinggi dan mampu meningkatkan daya saing suatu negara. Konsekuensi dari perubahan paradigma tersebut adalah semakin pentingnya sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai instrumen hukum yang memberikan pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum terhadap hasil karya intelektual masyarakat. Perlindungan HKI tidak hanya bertujuan memberikan penghargaan kepada pencipta, tetapi juga mendorong inovasi, investasi, alih teknologi, dan pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan (Saidin, 2015; WIPO, 2023).

Hak Kekayaan Intelektual merupakan seperangkat hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau badan hukum atas hasil kreativitas intelektual yang diwujudkan dalam bentuk tertentu. Dalam rezim HKI dikenal beberapa cabang perlindungan, antara lain hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Masing-masing rezim memiliki karakteristik perlindungan yang berbeda sesuai dengan sifat objek yang dilindungi. Di antara berbagai cabang tersebut, hak cipta mempunyai karakteristik khusus karena memberikan perlindungan terhadap karya yang lahir dari kemampuan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, tanpa mensyaratkan adanya pendaftaran sebagai dasar lahirnya hak. Perlindungan tersebut lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata (Damian, 2014; Djumhana & Djubaedillah, 2014).

Perkembangan sistem perlindungan hak cipta di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika hukum internasional. Sebagai anggota World Trade Organization (WTO), Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga terikat pada ketentuan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS Agreement). Selain itu, Indonesia juga menjadi pihak dalam *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* yang mewajibkan negara anggota memberikan perlindungan terhadap karya sastra dan seni, termasuk karya arsitektur. Konsekuensi dari keikutsertaan tersebut adalah kewajiban untuk menyesuaikan sistem hukum nasional agar memenuhi standar perlindungan internasional terhadap hak cipta. Penyesuaian tersebut diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan memperluas objek perlindungan serta memperkuat mekanisme penegakan hukum (TRIPS Agreement; Berne Convention; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014).

Salah satu objek yang memperoleh perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah karya arsitektur. Pengakuan terhadap karya arsitektur sebagai objek hak cipta menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak lagi memandang arsitektur hanya sebagai kegiatan teknis dalam pembangunan fisik, tetapi juga sebagai ekspresi kreativitas intelektual yang memiliki dimensi artistik, fungsional, sosial, budaya, dan ekonomi. Karya arsitektur tidak hanya diwujudkan dalam bentuk bangunan, tetapi juga meliputi gambar rancangan, *blueprint*, maket, gambar kerja, desain interior yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan, hingga berbagai bentuk ekspresi visual lainnya yang mencerminkan orisinalitas penciptanya. Oleh karena itu, arsitek sebagai pencipta memiliki hak eksklusif atas hasil kreativitasnya yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; Henry Soelistyo, 2011).

Karakteristik karya arsitektur berbeda dengan objek hak cipta lainnya karena mengandung perpaduan antara aspek estetika dan fungsi. Sebuah rancangan bangunan tidak hanya dinilai dari keindahan bentuknya, tetapi juga dari kemampuan desain tersebut memenuhi kebutuhan ruang, keamanan, kenyamanan, efisiensi energi, serta keberlanjutan lingkungan. Kompleksitas tersebut menyebabkan karya arsitektur memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan sering menjadi objek pemanfaatan komersial melalui pembangunan kawasan perumahan, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, kawasan industri, maupun berbagai proyek infrastruktur. Semakin tinggi nilai ekonomi suatu karya arsitektur, semakin besar pula potensi terjadinya pelanggaran hak cipta melalui penggandaan desain, penggunaan gambar kerja tanpa izin, modifikasi rancangan, maupun reproduksi bangunan oleh pihak lain tanpa persetujuan pencipta (Hadjon, 1987; Saidin, 2015).

Dalam praktik, pelanggaran hak cipta terhadap karya arsitektur masih menjadi persoalan yang sering dijumpai. Berbagai bentuk pelanggaran antara lain penggunaan desain bangunan tanpa izin, reproduksi *blueprint*, perubahan rancangan tanpa persetujuan arsitek, hingga penggunaan kembali desain yang telah diserahkan kepada pengguna jasa untuk proyek lain tanpa memberikan kompensasi kepada pencipta. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan normatif terhadap karya arsitektur sebagai objek hak cipta belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas implementasi perlindungan hukum dalam praktik. Akibatnya, arsitek sering mengalami kesulitan mempertahankan hak moral maupun hak ekonominya ketika berhadapan dengan kepentingan pemilik bangunan, pengembang, maupun pihak ketiga yang memanfaatkan karya tersebut (Rahardjo, 2000; Friedman, 1975).

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena sistem hak cipta Indonesia menganut prinsip deklaratif, yaitu hak cipta lahir secara otomatis tanpa memerlukan pendaftaran. Di satu sisi, sistem ini memberikan kemudahan kepada pencipta karena perlindungan hukum muncul sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Namun di sisi lain, ketika terjadi sengketa, pencipta sering menghadapi kesulitan dalam membuktikan waktu penciptaan, orisinalitas, dan kepemilikan atas karya yang dipersengketakan apabila tidak memiliki bukti pendukung berupa pencatatan hak cipta atau dokumen autentik lainnya. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif perlindungan hukum dengan implementasi hukum di lapangan yang masih memerlukan penguatan baik dari aspek regulasi maupun kelembagaan.

Urgensi dan Tujuan Penelitian

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap karya arsitektur sebagai salah satu objek Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan nasional. Perlindungan hukum yang efektif diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum bagi arsitek, mendorong inovasi dalam bidang arsitektur, memperkuat daya saing industri jasa konstruksi, serta mendukung pembangunan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: **(1)** menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta karya arsitektur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; **(2)** mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap karya arsitektur; dan **(3)** merumuskan upaya penguatan perlindungan hukum hak cipta karya arsitektur dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual Indonesia.

B. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bertujuan mengkaji perlindungan hukum hak cipta terhadap karya arsitektur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam perspektif sistem Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek penelitian berorientasi pada norma hukum, asas hukum, doktrin, serta sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak cipta karya arsitektur. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipandang sebagai norma (*law in books*) yang dianalisis secara sistematis untuk menemukan argumentasi hukum terhadap isu yang diteliti, sehingga penelitian tidak berorientasi pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis terhadap bahan hukum yang relevan (Peter Mahmud Marzuki, 2017; Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015).

Pemilihan metode penelitian hukum normatif didasarkan pada karakteristik permasalahan penelitian yang berfokus pada pengaturan hukum, efektivitas perlindungan hak cipta, serta harmonisasi berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan karya arsitektur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melakukan penafsiran hukum terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengidentifikasi kekosongan maupun ketidakjelasan norma hukum, serta mengevaluasi implementasi perlindungan hukum melalui analisis terhadap teori dan doktrin hukum yang berkembang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan isi peraturan perundang-undangan, tetapi juga memberikan argumentasi hukum mengenai efektivitas perlindungan hak cipta terhadap karya arsitektur dalam praktik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai pendekatan utama. Pendekatan ini dilakukan dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan menganalisis berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta karya arsitektur. Fokus utama analisis diarahkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai regulasi utama, kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung beserta perubahannya, serta berbagai peraturan pelaksana yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan profesi arsitek dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Pendekatan ini digunakan untuk menilai konsistensi norma, hubungan antarperaturan, dan tingkat sinkronisasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya arsitektur.

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dilakukan melalui kajian terhadap berbagai konsep, teori, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum mengenai perlindungan hukum, hak cipta, hak kekayaan intelektual, dan profesi arsitek. Pendekatan ini bertujuan membangun kerangka analisis yang mampu menjelaskan hubungan antara norma hukum dengan implementasinya dalam praktik. Konsep-konsep yang digunakan antara lain Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Teori Keadilan John Rawls, serta Reward Theory dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual. Integrasi berbagai teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hak cipta terhadap karya arsitektur.

Apabila dalam naskah asli ditemukan pembahasan mengenai putusan pengadilan atau sengketa hak cipta karya arsitektur, penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah ratio decidendi dan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta karya arsitektur. Analisis terhadap putusan bertujuan mengidentifikasi bagaimana norma hukum diterapkan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa, sekaligus mengukur konsistensi penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam praktik peradilan. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan gambaran mengenai implementasi hukum melalui putusan pengadilan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu, instrumen hukum internasional seperti *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)* dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* juga digunakan sebagai bahan hukum primer karena memiliki pengaruh terhadap pembentukan sistem hukum hak cipta di Indonesia.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, meliputi buku, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian, tesis, disertasi, prosiding ilmiah, serta pendapat para ahli yang membahas hukum hak cipta, perlindungan hukum, Hak Kekayaan Intelektual, dan hukum arsitektur. Untuk meningkatkan kualitas analisis, penelitian ini juga menggunakan artikel jurnal terbitan lima tahun terakhir yang membahas perkembangan perlindungan hak cipta, digitalisasi karya arsitektur, serta efektivitas sistem Hak Kekayaan Intelektual dalam menghadapi perkembangan teknologi. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks hukum, dan sumber referensi lain yang digunakan untuk memperjelas istilah serta mendukung penelusuran bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik inventarisasi, klasifikasi, dan dokumentasi terhadap seluruh bahan hukum yang relevan. Setiap bahan hukum diidentifikasi berdasarkan keterkaitannya dengan rumusan masalah penelitian, kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan tema pembahasan. Tahap ini bertujuan membangun landasan argumentasi yang komprehensif sehingga analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu menjelaskan hubungan antar norma hukum serta perkembangan doktrin hukum yang relevan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan argumentasi hukum. Tahap analisis diawali dengan inventarisasi seluruh bahan hukum, kemudian dilakukan sistematisasi berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dan tema pembahasan. Selanjutnya dilakukan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hak cipta karya arsitektur. Hasil interpretasi kemudian dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum, teori sistem hukum, dan teori keadilan sehingga diperoleh argumentasi hukum mengenai efektivitas perlindungan hak cipta terhadap karya arsitektur dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan analitis tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif bagi pengembangan kebijakan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Untuk menjamin validitas argumentasi, penelitian menerapkan teknik triangulasi bahan hukum, yaitu membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, hasil penelitian terdahulu, dan perkembangan praktik hukum. Triangulasi dilakukan untuk menghindari bias interpretasi sekaligus memastikan bahwa setiap kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar argumentasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum hak cipta di Indonesia, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap karya arsitektur sebagai salah satu objek Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan nasional.

C. Hasil dan Pembahasan

Bentuk Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Arsitektur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu instrumen hukum yang berkembang sebagai konsekuensi dari meningkatnya peran kreativitas, inovasi, dan pengetahuan dalam pembangunan ekonomi modern. Dalam sistem hukum Indonesia, hak cipta merupakan bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas hasil karya yang lahir dari kemampuan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap hasil kreativitas seseorang, tetapi juga bertujuan menciptakan kepastian hukum, mendorong inovasi, meningkatkan daya saing ekonomi kreatif, serta memberikan insentif bagi lahirnya karya-karya baru yang bermanfaat bagi masyarakat (Saidin, 2015; Peter Mahmud Marzuki, 2017).

Dalam konteks pembangunan nasional, keberadaan sistem hak cipta memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan industri kreatif, termasuk profesi arsitek. Karya arsitektur bukan sekadar gambar bangunan, melainkan suatu ekspresi intelektual yang memadukan unsur estetika, fungsi, teknologi, budaya, dan nilai ekonomi. Oleh karena itu, pengakuan terhadap karya arsitektur sebagai objek hak cipta merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hasil kreativitas intelektual yang memiliki kontribusi penting dalam pembangunan lingkungan binaan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Pandangan tersebut sejalan dengan teori Reward Theory, yang menempatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagai bentuk penghargaan negara atas kreativitas pencipta sehingga mereka memperoleh manfaat ekonomi maupun pengakuan moral dari hasil ciptaannya (Robert M. Sherwood, 1990).

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap karya arsitektur di Indonesia memperoleh dasar hukum yang jelas melalui Pasal 40 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa karya arsitektur merupakan salah satu jenis ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perluasan objek hak cipta dibandingkan rezim hukum sebelumnya sekaligus menjadi bentuk implementasi kewajiban Indonesia sebagai negara pihak dalam *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* dan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*. Dengan demikian, perlindungan terhadap karya arsitektur tidak hanya merupakan kewajiban berdasarkan hukum nasional, tetapi juga bagian dari komitmen Indonesia dalam memenuhi standar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di tingkat internasional.

Perlindungan terhadap karya arsitektur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada hakikatnya diberikan sejak suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Sistem ini dikenal sebagai prinsip deklaratif, yaitu hak cipta lahir secara otomatis tanpa memerlukan pendaftaran sebagai syarat konstitutif. Prinsip tersebut memberikan kemudahan kepada pencipta karena hak eksklusif telah melekat sejak karya selesai diwujudkan, baik dalam bentuk gambar desain, maket, gambar kerja, maupun bangunan yang merupakan implementasi dari rancangan arsitektur. Walaupun demikian, pencatatan hak cipta tetap memiliki arti penting sebagai alat bukti administratif apabila di kemudian hari timbul sengketa mengenai kepemilikan atau orisinalitas suatu karya. Oleh karena itu, pencatatan bukanlah syarat lahirnya hak, melainkan instrumen untuk memperkuat pembuktian hukum (Henry Soelistyo, 2011).

Dalam perspektif Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan terhadap karya arsitektur dapat dipahami melalui dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta melalui pengaturan norma hukum, pemberian pengakuan terhadap hak pencipta, serta penyediaan mekanisme pencatatan hak cipta. Sementara itu, perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa. Kedua bentuk perlindungan tersebut merupakan instrumen yang saling melengkapi untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pencipta karya arsitektur (Philipus M. Hadjon, 1987).

Hak yang diberikan kepada arsitek sebagai pencipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama hidup pencipta, kecuali dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan undang-undang. Hak moral mencakup hak untuk tetap mencantumkan nama pencipta, menggunakan nama samaran, mempertahankan integritas ciptaan, mengubah ciptaan sesuai kepatutan, serta mempertahankan ciptaan dari setiap bentuk distorsi yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi pencipta. Dalam konteks arsitektur, hak moral mempunyai arti penting karena suatu bangunan sering mengalami renovasi, perubahan fungsi, maupun modifikasi desain setelah diserahkan kepada pemilik bangunan. Perubahan tersebut berpotensi memengaruhi integritas karya sehingga harus tetap memperhatikan hak moral arsitek sebagai pencipta.

Selain hak moral, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga memberikan hak ekonomi kepada pencipta. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan suatu ciptaan. Dalam bidang arsitektur, hak ekonomi meliputi hak memperbanyak desain, menerbitkan gambar kerja, mendistribusikan rancangan, memberikan lisensi penggunaan desain, mengumumkan hasil karya, maupun memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan karya tersebut dengan memperoleh imbalan yang layak. Keberadaan hak ekonomi menjadi sangat penting mengingat karya arsitektur memiliki nilai komersial yang tinggi, terutama pada proyek pembangunan kawasan perumahan, gedung komersial, kawasan industri, maupun proyek infrastruktur strategis.

Namun demikian, implementasi hak moral dan hak ekonomi dalam praktik tidak selalu berjalan harmonis. Berdasarkan substansi naskah asli, salah satu persoalan yang sering muncul adalah hubungan antara hak cipta arsitek dengan hak kebendaan pemilik bangunan. Setelah suatu bangunan selesai dibangun dan menjadi milik pengguna jasa, pemilik bangunan memiliki kewenangan untuk memanfaatkan bangunan tersebut sesuai kepentingannya. Di sisi lain, arsitek tetap memiliki hak moral atas desain yang diciptakannya. Kondisi tersebut sering menimbulkan konflik ketika pemilik bangunan melakukan renovasi atau perubahan desain tanpa persetujuan pencipta. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap karya arsitektur harus mampu menciptakan keseimbangan antara hak eksklusif pencipta dengan hak kepemilikan atas bangunan.

Dalam perspektif Teori Keadilan John Rawls, perlindungan hukum terhadap karya arsitektur harus ditempatkan sebagai mekanisme untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para

pihak. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap kepentingan pencipta, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan pemilik bangunan. Dengan demikian, pelaksanaan hak moral maupun hak ekonomi tidak boleh menghambat pemanfaatan bangunan secara wajar, namun juga tidak boleh menghilangkan hak eksklusif pencipta atas hasil kreativitas intelektualnya. Pendekatan ini mencerminkan prinsip justice as fairness, yaitu keseimbangan perlindungan hukum yang proporsional bagi seluruh subjek hukum.

Efektivitas perlindungan hukum terhadap karya arsitektur juga dipengaruhi oleh keberhasilan sistem hukum secara keseluruhan. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Dalam konteks perlindungan hak cipta karya arsitektur, substansi hukum telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, namun keberhasilannya tetap bergantung pada kemampuan lembaga penegak hukum dalam menerapkan peraturan serta tingkat kesadaran masyarakat untuk menghormati hak cipta. Oleh sebab itu, perlindungan hukum tidak cukup diwujudkan melalui regulasi semata, tetapi juga memerlukan penguatan institusi dan budaya hukum yang mendukung penghormatan terhadap karya intelektual.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap karya arsitektur dalam sistem hukum Indonesia telah memiliki dasar normatif yang memadai melalui pengakuan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta, pemberlakuan prinsip deklaratif, serta penyediaan mekanisme perlindungan preventif dan represif. Akan tetapi, efektivitas perlindungan tersebut masih sangat dipengaruhi oleh kemampuan sistem hukum dalam mengimplementasikan ketentuan yang ada. Oleh karena itu, analisis mengenai hambatan implementasi perlindungan hukum menjadi penting untuk menilai sejauh mana tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah tercapai dalam praktik.

Hambatan Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Arsitektur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan pengakuan yang tegas terhadap karya arsitektur sebagai salah satu objek yang memperoleh perlindungan hak cipta, implementasi perlindungan hukum dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi arsitek sebagai pencipta. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya berbagai bentuk pelanggaran terhadap karya arsitektur, seperti penggunaan desain tanpa izin, penggandaan gambar kerja, modifikasi rancangan tanpa persetujuan pencipta, hingga penggunaan kembali desain bangunan untuk kepentingan komersial oleh pihak lain tanpa memberikan penghargaan maupun kompensasi kepada arsitek sebagai pemegang hak cipta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya arsitektur tidak cukup hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas sistem hukum secara menyeluruh (Lawrence M. Friedman, 1975).

Dalam perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan menentukan berhasil atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap hambatan perlindungan hukum hak cipta karya arsitektur perlu dilakukan melalui ketiga dimensi tersebut agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perlindungan hukum belum berjalan secara optimal.

a. Hambatan Normatif (Legal Substance)

Hambatan pertama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah hambatan normatif yang bersumber dari substansi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun Pasal 40 ayat (1) huruf h secara eksplisit memasukkan karya arsitektur sebagai ciptaan yang dilindungi, pengaturan mengenai ruang lingkup perlindungan masih bersifat umum. Undang-undang belum memberikan parameter yang jelas mengenai batas antara inspirasi, modifikasi yang diperbolehkan, dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta terhadap desain arsitektur. Akibatnya, ketika terjadi sengketa, penafsiran terhadap unsur orisinalitas dan kesamaan substansial (*substantial similarity*) sering kali menimbulkan perbedaan pendapat di antara para pihak maupun aparat penegak hukum.

Karakteristik karya arsitektur yang menggabungkan unsur artistik, teknis, dan fungsional menyebabkan penilaian terhadap orisinalitas menjadi lebih kompleks dibandingkan objek hak cipta lainnya. Sebuah bangunan dapat memiliki fungsi yang sama, tetapi diwujudkan melalui

ekspresi desain yang berbeda. Sebaliknya, dua bangunan dapat memiliki tampilan visual yang hampir serupa karena dipengaruhi oleh standar teknis, kondisi lingkungan, atau kebutuhan fungsi tertentu. Dalam situasi demikian, belum adanya pedoman teknis yang rinci mengenai indikator pelanggaran hak cipta karya arsitektur berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, sistem deklaratif yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memang memberikan perlindungan otomatis kepada pencipta tanpa kewajiban melakukan pendaftaran. Akan tetapi, dalam praktik pembuktian di pengadilan, pencatatan hak cipta sering menjadi alat bukti yang sangat penting. Tidak sedikit arsitek yang belum melakukan pencatatan terhadap hasil karyanya karena menganggap perlindungan hukum telah lahir secara otomatis. Akibatnya, ketika muncul sengketa, pembuktian mengenai waktu penciptaan, identitas pencipta, dan orisinalitas karya menjadi lebih sulit dilakukan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara konsep perlindungan normatif dengan kebutuhan pembuktian dalam praktik peradilan.

Dalam perspektif Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, hukum seharusnya mampu memberikan kepastian sejak tahap preventif melalui norma yang jelas, mudah dipahami, dan dapat dilaksanakan secara efektif. Apabila norma masih menimbulkan multitafsir, maka fungsi perlindungan hukum tidak akan berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi maupun pedoman teknis yang lebih spesifik mengenai perlindungan hak cipta karya arsitektur agar memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

b. Hambatan Struktural (Legal Structure)

Hambatan kedua berkaitan dengan struktur hukum, yaitu institusi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan dan penegakan hukum hak cipta. Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta karya arsitektur melibatkan berbagai lembaga, antara lain Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Niaga, organisasi profesi arsitek, serta pemerintah daerah. Meskipun masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, koordinasi di antara lembaga tersebut belum sepenuhnya berjalan secara efektif.

Salah satu persoalan yang masih sering dijumpai adalah keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai karakteristik karya arsitektur sebagai objek hak cipta. Berbeda dengan karya tulis, musik, atau seni rupa, sengketa mengenai desain arsitektur memerlukan penilaian teknis terhadap unsur estetika, fungsi, proporsi, struktur, dan orisinalitas desain. Oleh karena itu, proses pembuktian sering membutuhkan keterangan ahli dari bidang arsitektur yang memiliki kompetensi profesional. Keterbatasan pemahaman teknis tersebut menyebabkan proses penegakan hukum menjadi lebih panjang dan kompleks.

Di sisi lain, penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga juga masih menghadapi tantangan berupa biaya perkara yang relatif tinggi, proses pembuktian yang rumit, serta lamanya penyelesaian sengketa apabila para pihak mengajukan upaya hukum lanjutan. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian arsitek lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui negosiasi informal dibandingkan menempuh jalur litigasi, meskipun hak-haknya telah dilanggar.

Perspektif Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi penegak hukum dalam melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, serta pengembangan mekanisme koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta karya arsitektur.

c. Hambatan Kultural (Legal Culture)

Hambatan ketiga adalah budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung perlindungan hak cipta. Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat anggapan bahwa desain bangunan merupakan bagian dari pekerjaan konstruksi yang dapat digunakan, dimodifikasi, atau direproduksi secara bebas setelah proyek selesai dilaksanakan. Pandangan tersebut menyebabkan penghormatan terhadap hak cipta arsitek masih relatif rendah dibandingkan penghormatan terhadap bentuk kekayaan intelektual lainnya.

Rendahnya budaya hukum juga terlihat dari masih minimnya kesadaran arsitek untuk melakukan pencatatan hak cipta atas hasil karya mereka. Sebagian besar arsitek lebih menitikberatkan pada penyelesaian pekerjaan profesional dibandingkan pengamanan aspek hukum terhadap hasil desain yang telah dibuat. Akibatnya, ketika terjadi pelanggaran, posisi hukum pencipta menjadi lebih lemah karena kurangnya bukti administratif yang mendukung klaim kepemilikan.

Budaya hukum masyarakat juga dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual dalam sektor jasa konstruksi. Pengembang, kontraktor, maupun pengguna jasa masih lebih memandang gambar arsitektur sebagai bagian dari dokumen proyek daripada sebagai hasil karya intelektual yang memiliki hak eksklusif. Padahal, setiap penggunaan kembali desain tanpa izin berpotensi melanggar hak ekonomi maupun hak moral pencipta. Persoalan budaya hukum tersebut sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma, tetapi juga oleh kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan menghormati hukum. Oleh karena itu, peningkatan budaya hukum merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan perlindungan hak cipta yang efektif.

Analisis Kritis Hambatan Perlindungan Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan normatif, struktural, dan kultural tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi. Ketidakjelasan norma menyebabkan kesulitan dalam penegakan hukum; kelemahan institusi memperlambat penyelesaian sengketa; sedangkan rendahnya budaya hukum meningkatkan frekuensi pelanggaran hak cipta. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas perlindungan hukum hanya dapat dicapai apabila ketiga unsur sistem hukum berjalan secara harmonis.

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh sistem hukum nasional. Penggunaan perangkat lunak desain, penyimpanan berbasis *cloud*, pertukaran gambar kerja secara elektronik, dan pemanfaatan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam proses perancangan bangunan meningkatkan risiko reproduksi dan modifikasi karya arsitektur tanpa izin. Oleh karena itu, selain memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, diperlukan pembaruan kebijakan yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi agar perlindungan hak cipta tetap relevan dengan dinamika industri arsitektur modern.

Secara keseluruhan, hasil penelitian mengonfirmasi bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap karya arsitektur tidak hanya ditentukan oleh keberadaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, tetapi juga oleh kualitas substansi hukum, efektivitas kelembagaan, serta budaya hukum masyarakat. Temuan ini menjadi dasar untuk merumuskan strategi penguatan perlindungan hukum yang lebih komprehensif, yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

Upaya Penguatan Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Arsitektur dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap karya arsitektur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dasarnya telah memberikan dasar normatif yang cukup kuat bagi arsitek sebagai pencipta. Namun demikian, berbagai hambatan normatif, struktural, dan kultural sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum masih memerlukan penguatan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum tidak cukup dilakukan melalui perubahan norma hukum semata, tetapi juga harus mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan budaya hukum masyarakat, serta pengembangan mekanisme penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan praktik profesi arsitektur. Pendekatan yang komprehensif tersebut sejalan dengan konsep legal system yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa keberhasilan hukum hanya dapat dicapai apabila unsur substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum berjalan secara sinergis (Friedman, 1975).

a. Penguatan Aspek Regulasi sebagai Perlindungan Preventif

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat aspek regulasi sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memasukkan karya arsitektur sebagai objek hak cipta, penelitian ini menunjukkan masih adanya kebutuhan terhadap pengaturan yang lebih rinci mengenai ruang lingkup perlindungan, parameter orisinalitas, standar penilaian kesamaan desain, serta batas penggunaan karya arsitektur oleh pemilik bangunan maupun pihak ketiga. Pengaturan yang lebih operasional akan mengurangi ruang multitafsir dalam penerapan hukum dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan hukum di bidang arsitektur.

Selain penyempurnaan substansi Undang-Undang Hak Cipta, harmonisasi regulasi juga menjadi kebutuhan mendesak. Pengaturan mengenai profesi arsitek, jasa konstruksi, bangunan gedung, dan hak cipta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, serta regulasi di bidang jasa konstruksi dan bangunan gedung agar tercipta sistem hukum yang konsisten dan memberikan kepastian hukum bagi arsitek maupun pengguna jasa.

Dalam perspektif Philipus M. Hadjon, penguatan regulasi merupakan bagian dari perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui penyediaan norma hukum yang jelas, sistematis, dan mudah diterapkan. Dengan demikian, penyempurnaan regulasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional pencipta sebagaimana dijamin dalam sistem hukum nasional.

b. Optimalisasi Pencatatan Hak Cipta dan Transformasi Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak arsitek yang belum melakukan pencatatan hak cipta atas karya yang dihasilkan. Meskipun pencatatan bukan merupakan syarat lahirnya hak cipta, keberadaannya memiliki fungsi penting sebagai alat bukti administratif dalam proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran mengenai pentingnya pencatatan hak cipta menjadi salah satu strategi utama dalam memperkuat perlindungan hukum preventif.

Dalam era digital, optimalisasi pencatatan juga perlu didukung dengan transformasi sistem administrasi Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu terus mengembangkan sistem layanan elektronik yang terintegrasi, mudah diakses, transparan, dan efisien sehingga proses pencatatan karya arsitektur dapat dilakukan secara cepat dengan biaya yang terjangkau. Digitalisasi administrasi tersebut juga akan mempermudah proses verifikasi, penyimpanan data, dan pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Selain itu, perkembangan teknologi seperti Building Information Modeling (BIM), penyimpanan berbasis *cloud*, dan penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam proses perancangan bangunan menuntut adanya kebijakan baru mengenai pengelolaan data digital karya arsitektur. Oleh karena itu, penguatan sistem perlindungan tidak hanya diarahkan pada karya dalam bentuk fisik, tetapi juga terhadap dokumen digital yang memiliki nilai ekonomi dan nilai pembuktian dalam hubungan hukum.

c. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum

Efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada kualitas kelembagaan yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kepolisian, kejaksaan, Pengadilan Niaga, pemerintah daerah, dan organisasi profesi arsitek masih perlu ditingkatkan. Masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang berbeda, sehingga diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur agar penanganan sengketa hak cipta dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan memberikan kepastian hukum.

Selain penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting. Aparat penegak hukum perlu memperoleh pelatihan mengenai karakteristik karya arsitektur, prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual, serta perkembangan teknologi yang memengaruhi perlindungan hak cipta. Kompetensi tersebut diperlukan agar proses pemeriksaan perkara mampu mempertimbangkan aspek teknis maupun aspek yuridis secara proporsional.

Organisasi profesi arsitek juga memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kepada anggotanya mengenai perlindungan hak cipta, penyusunan kontrak jasa arsitektur yang memuat klausul mengenai hak kekayaan intelektual, serta pemberian bantuan hukum kepada anggota yang mengalami pelanggaran hak cipta. Sinergi antara organisasi profesi dan pemerintah akan memperkuat sistem perlindungan hukum secara kelembagaan.

d. Penguatan Budaya Hukum dan Kesadaran Masyarakat

Perlindungan hukum tidak akan berjalan efektif tanpa didukung oleh budaya hukum yang menghormati hasil kreativitas intelektual. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi penguatan perlindungan hukum. Sosialisasi mengenai hak cipta perlu diperluas tidak hanya kepada arsitek, tetapi juga kepada pengembang, kontraktor, konsultan, akademisi, mahasiswa arsitektur, dan masyarakat umum.

Pendidikan mengenai Hak Kekayaan Intelektual dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan tinggi bidang arsitektur, teknik sipil, desain interior, dan perencanaan wilayah. Dengan demikian, calon profesional telah memahami sejak awal bahwa setiap karya desain memiliki konsekuensi hukum yang harus dihormati. Langkah ini diharapkan mampu membentuk budaya hukum yang menghargai orisinalitas, kreativitas, dan etika profesi.

Pandangan tersebut selaras dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan, tetapi juga oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan menghormati hukum. Oleh sebab itu, pembangunan budaya hukum harus menjadi bagian integral dari kebijakan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

e. Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Karya Arsitektur

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme nonlitigasi, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, memiliki potensi besar untuk menyelesaikan sengketa hak cipta karya arsitektur secara lebih cepat, sederhana, dan efisien. Mengingat hubungan antara arsitek dan pengguna jasa sering kali bersifat profesional dan berkelanjutan, penyelesaian sengketa secara damai lebih mampu menjaga hubungan bisnis dibandingkan proses litigasi yang bersifat adversarial.

Namun demikian, apabila pelanggaran hak cipta telah menimbulkan kerugian yang signifikan atau dilakukan dengan itikad tidak baik, penyelesaian melalui Pengadilan Niaga tetap diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, ganti rugi, serta efek jera terhadap pelaku pelanggaran. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme litigasi dan nonlitigasi harus dipandang sebagai instrumen yang saling melengkapi dalam sistem perlindungan hukum hak cipta.

f. Sintesis dan Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan perlindungan hukum terhadap karya arsitektur harus dilakukan melalui pendekatan multidimensional. Penguatan regulasi tanpa peningkatan kapasitas kelembagaan tidak akan menghasilkan perlindungan yang efektif. Sebaliknya, penguatan kelembagaan tanpa dukungan budaya hukum masyarakat juga tidak akan mampu mengurangi tingkat pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang mengintegrasikan pembaruan regulasi, digitalisasi administrasi Hak Kekayaan Intelektual, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, penguatan organisasi profesi, serta pembangunan budaya hukum masyarakat.

Temuan penelitian ini memperkuat teori Lawrence M. Friedman bahwa keberhasilan sistem hukum bergantung pada hubungan yang harmonis antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Selain itu, hasil penelitian juga mengonfirmasi konsep perlindungan hukum Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan terhadap hak-hak warga negara harus dilakukan melalui mekanisme preventif dan represif secara seimbang. Dengan demikian, penguatan perlindungan hak cipta karya arsitektur tidak hanya memiliki implikasi terhadap perlindungan hak individu arsitek, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan industri kreatif, peningkatan kualitas profesi arsitek, dan pembangunan ekonomi nasional yang berbasis inovasi.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya arsitektur sebagai salah satu objek Hak Cipta telah memperoleh landasan yuridis yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengakuan terhadap karya arsitektur sebagai ciptaan yang dilindungi mencerminkan perkembangan paradigma hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia yang tidak lagi memandang karya arsitektur hanya sebagai produk teknis pembangunan, tetapi juga sebagai hasil kreativitas intelektual yang memiliki nilai moral, ekonomi, budaya, dan sosial. Perlindungan tersebut diberikan melalui sistem deklaratif yang menyebabkan hak cipta lahir secara otomatis sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mensyaratkan pencatatan sebagai dasar lahirnya hak. Di samping itu, undang-undang memberikan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta sebagai dua bentuk hak eksklusif yang saling melengkapi.

Meskipun secara normatif sistem perlindungan telah tersedia, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya belum sepenuhnya berjalan efektif. Hambatan utama yang ditemukan meliputi aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari aspek substansi, pengaturan mengenai batas perlindungan karya arsitektur, parameter orisinalitas, dan indikator pelanggaran masih memerlukan pengaturan yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multitafsir. Dari aspek struktur, koordinasi antarlembaga penegak hukum, kapasitas aparat, dan mekanisme penyelesaian sengketa masih perlu diperkuat. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, masih rendahnya kesadaran masyarakat, pelaku usaha jasa konstruksi, maupun sebagian arsitek terhadap pentingnya perlindungan hak cipta menyebabkan pelanggaran terhadap karya arsitektur masih sering terjadi.

Berdasarkan analisis menggunakan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan preventif dan represif harus dilaksanakan secara seimbang. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan regulasi yang jelas, mekanisme pencatatan hak cipta, edukasi hukum, dan penyusunan kontrak yang memberikan kepastian mengenai kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual. Adapun perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa, yang mampu memberikan kepastian hukum dan pemulihan hak bagi pencipta.

Hasil penelitian juga mengonfirmasi relevansi Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh hubungan yang harmonis antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Keberadaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai substansi hukum belum cukup menjamin perlindungan yang efektif apabila tidak didukung oleh kelembagaan yang profesional dan budaya hukum masyarakat yang menghargai karya intelektual. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hak cipta karya arsitektur harus dilakukan melalui pendekatan yang bersifat integratif dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi akademik dengan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya arsitektur tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individual arsitek sebagai pencipta, tetapi juga memiliki implikasi terhadap pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan kualitas profesi arsitek, perlindungan investasi, dan pembangunan nasional yang berbasis inovasi. Dengan demikian, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap karya arsitektur merupakan bagian dari strategi pembangunan hukum nasional dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

Pertama, pemerintah perlu melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan di bidang Hak Cipta, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan karya arsitektur. Penyempurnaan tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan peraturan pelaksana atau pedoman teknis yang memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup perlindungan, parameter orisinalitas, batas modifikasi desain, serta indikator pelanggaran hak cipta karya arsitektur. Harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, dan regulasi jasa konstruksi juga perlu diperkuat agar tercipta kepastian hukum yang lebih baik.

Kedua, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu terus mengembangkan sistem pencatatan hak cipta berbasis digital yang lebih sederhana, cepat, transparan, dan mudah diakses oleh arsitek di seluruh Indonesia. Digitalisasi administrasi tersebut harus diikuti dengan penguatan sistem keamanan data dan mekanisme verifikasi elektronik sehingga mampu meningkatkan kualitas pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai kepemilikan karya arsitektur.

Ketiga, organisasi profesi arsitek memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum anggotanya. Melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan, penyusunan standar kontrak profesi, dan layanan bantuan hukum, organisasi profesi dapat mendorong para arsitek untuk lebih memahami pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual serta memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia ketika haknya dilanggar.

Keempat, aparat penegak hukum perlu memperoleh peningkatan kapasitas mengenai karakteristik karya arsitektur sebagai objek Hak Cipta. Pelatihan yang melibatkan akademisi, praktisi arsitektur, dan pakar Hak Kekayaan Intelektual diharapkan mampu meningkatkan kualitas penanganan perkara sehingga penyelesaian sengketa menjadi lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.

Kelima, peningkatan budaya hukum masyarakat harus menjadi agenda yang berkelanjutan. Sosialisasi mengenai pentingnya penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual perlu diperluas kepada pengembang, kontraktor, konsultan, institusi pendidikan, dan masyarakat umum. Upaya tersebut diharapkan mampu membangun budaya hukum yang menghargai kreativitas, inovasi, dan orisinalitas sebagai bagian dari pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Keenam, penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan pendekatan hukum normatif, tetapi juga mengembangkan penelitian empiris mengenai implementasi perlindungan hak cipta karya arsitektur di Indonesia. Pendekatan empiris akan memberikan gambaran yang

lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan, tingkat kepatuhan para pelaku jasa konstruksi, serta praktik penyelesaian sengketa yang berkembang di masyarakat.

E. Referensi

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar metode penelitian hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Damian, E. (2014). *Hukum hak cipta*. PT Alumni.
- Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2014). *Hak milik intelektual: Sejarah, teori dan praktiknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Saidin, O. K. (2015). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights)* (Ed. Revisi). PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. PT RajaGrafindo Persada.
- Soelistyo, H. (2011). *Hak cipta tanpa hak moral*. PT RajaGrafindo Persada.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134.